



# PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

Jl. Tjilik Riwut Km. 5 Telpon 0536-3231111  
PALANGKA RAYA – KALIMANTAN TENGAH 73112

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA  
NOMOR : W2-TUN6/173 /K/HK.06/II/2022**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PETUGAS MEJA I, II DAN III DI KEPANITERAAN PERKARA  
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA**

**KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA**

- Menimbang : a. Bahwa, untuk melaksanakan tugas-tugas Kepaniteraan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya, maka perlu ditunjuk Tenaga Pelaksana Kepaniteraan yaitu Petugas Meja I, Meja II dan Meja III pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya;
- b. Bahwa, Pegawai yang namanya tersebut di atas dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Petugas Meja I, Meja II dan Meja III;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1-114/KMA/SK/VI/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
6. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor: 48/DjMT/KEP/VII/2012 Tentang Buku Pedoman Pelaksanaan Administrasi Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara;

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA  
PALANGKA RAYA TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS MEJA I, II  
DAN III PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA  
RAYA**

Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor : W2-TUN6/1155/K/HK.06/XI/2021, Tanggal 24 Noveber 2021, Tentang Penunjukan Petugas Meja I, II, dan III pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya;

Kedua : Menunjuk dan Mengangkat :

1. Petugas Meja I

Nama : **DAYU SETIA NUGRAHA, S.H.**  
NIP : 19920702 201903 1 010  
Pangkat Gol/Ruang : III/a (Penata Muda)  
Jabatan : Analis Perkara Peradilan  
Uraian tugas : Petugas penerima gugatan dan gugatan perlawanan terhadap penetapan dismissal

2. Petugas Meja II

Nama : **VITA SEH UKURTA Br. TARIGAN, A.Md.**  
NIP : 19950617 202012 2 017  
Pangkat Gol/Ruang : II/c (Pengatur)  
Jabatan : Pengadministrasi Registrasi Perkara  
Uraian tugas : Petugas register buku induk perkara gugatan dan permohonan

3. Petugas Meja III

Nama : **VITA SEH UKURTA Br. TARIGAN, A.Md.**  
NIP : 19950617 202012 2 017  
Pangkat Gol/Ruang : II/c (Pengatur)  
Jabatan : Pengadministrasi Registrasi Perkara  
Uraian tugas : Petugas penerima permohonan upaya hukum (banding, kasasi dan PK)

Ketiga : Kepada yang bersangkutan agar melaksanakan tugas dengan teliti, tertib, teratur, lengkap dan tanggung jawab;

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Palangka Raya  
Pada tanggal : 3 Januari 2022

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA



**Hj. NENNY FRANTIKA, S.H., M.H.**  
NIP. 19731119 199303 2 001